



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 403/Pid.B/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : L. Muh Hafani Bin L. Muh Sanwani
2. Tempat lahir : Praya
3. Umur/Tanggal lahir : 28/14 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gudang Batu RT. 003/001 Kel. Binangun Kec. Waringin Kurung Kab. Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa L. Muh Hafani Bin L. Muh Sanwani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 403/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 4 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 28 hal Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa L. MUH HAFANI Bin L MUH SANWANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami (Penggelapan dalam jabatan)
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa L. MUH HAFANI Bin L MUH SANWANI tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 14 September 2019 An. AHMAD SADELI
 - 3 (tiga) lembar Audit An. EPAN PERMANA
 - 1 (satu) lembar Audit An. IIK KURNIADI
 - 1 (satu) lembar Audit An. L. MUH. HAFANI
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan An. IIK KURNIADI, tanggal 11 September 2020
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan An. L. MUH HAFANI, tanggal 07 September 2020
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan An. EPAN PERMANA, tanggal 10 September 2020
 - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan An. IIK KURNIADI
 - 26 (dua puluh enam) Faktur penjualan fiktif PT. TUGU WICAKSANA An. L. MUH. HAFANI
 - 26 (dua puluh enam) Faktur penjualan fiktif PT. TUGU WICAKSANA An. IIK KURNIADI
 - 92 (sembilan puluh dua) Faktur penjualan fiktif PT. TUGU WICAKSANA AN. EPAN PERMANA

Dikembalikan kepada PT. TUGU WICAKSANA

Hal 2 dari 28 hal Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa L. MUH HAFANI Bin L MUH SANWANI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di PT. TUGU WICAKSANA yang beralamat di Bumi Agung I Blok A No. 3 Rt. 011/007 Kota Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telah melakukan Tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa L. MUH HAFANI Bin L MUH SANWANI adalah Karyawan PT. TUGU WICAKSANA yang bertugas sebagai Sales yang diberi gaji masing-masing sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa Terdakwa L. MUH HAFANI Bin L MUH SANWANI sesuai dengan Surat Pengangkatan No. 004/SKP/II/19 diangkat sebagai Sales PT. TUGU WICAKSANA pada tanggal 18 Februari 2019 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa L. MUH HAFANI Bin L MUH SANWANI sebagai Sales yaitu menawarkan produk-produk yang dijual perusahaan, menjaga hubungan baik dengan langganan perusahaan, menjaga nama baik perusahaan, memilih toko/langganan yang bertanggung jawab, menentukan kemampuan toko/langganan dalam pengambilan barang, memonitor harga pesaing dilapangan dan memberi masukan ke perusahaan, mencari langganan baru, melakukan pengenalan produk-produk perusahaan, mencapai target penjualan yang ditentukan perusahaan, berkewajiban dengan penampilan sopan, rapi dan bersih, serta menyetorkan dan merapikan hasil tagihan piutang ke kasir ;

Hal 3 dari 28 hal Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama awal bulan bekerja di Perusahaan PT. TUGU WICAKSANA tidak ada permasalahan dan bekerja normal namun pada bulan Agustus 2019 pada saat di Audit oleh perusahaan ditemukan faktur kiriman barang yang tidak sesuai dengan barang yang dikirim atau Terdakwa L. MUH HAFANI Bin L MUH SANWANI membuat pesanan fiktif atau toko yang didalam faktur tidak pernah memesan barang pada PT. TUGU WICAKSANA ;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi internal dari PT. TUGU WICAKSANA perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa L. MUH HAFANI Bin L MUH SANWANI dengan cara awalnya pada bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 Terdakwa L. MUH HAFANI Bin L MUH SANWANI membuat orderan fiktif tanpa sepengetahuan pihak kantor, kemudian melaporkan ke bagian Admin Perusahaan untuk mencetak nama faktur toko, setelah faktur tercetak dan setelah diteruskan ke bagian gudang serta barang siap dikirim oleh sopir ke tujuan, kemudian menelfon sopir yang membawa barang tersebut untuk tidak dikirim ke toko tujuan faktur dengan alasan bahwa toko sesuai faktur sudah tutup atau menolak orderan, kemudian mengalihkan pengiriman barang berupa minyak Sovia kemasan tersebut untuk dikirim ke Toko MAJU BERKAH, Toko PERMATA TELOR, dan Toko lainnya dengan harga yang murah dan tanpa izin terlebih dahulu ke perusahaan, setelah barang sampai ke Toko tersebut Terdakwa mengambil faktur yang dibawa sopir untuk ditanda tangani sendiri pemilik toko tersebut dan uang pembelian dari barang tersebut Terdakwa minta kepada toko untuk membayar secara cash atau tunai dan toko tersebut tidak diberikan faktur atau nota pembelian ;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit yang dikeluarkan oleh PT. TUGU WICAKSANA Terdakwa L. MUH HAFANI Bin L MUH SANWANI telah melakukan perbuatannya mulai bulan Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019 dengan sebanyak 26 (dua puluh enam) toko melakukan order fiktif sebanyak 1.213 (seribu dua ratus tiga belas) karton minyak goreng jenis 1 (satu) dan 2 (dua) liter merk Sovia dengan kerugian sebesar Rp. 120.916.221,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Sadeli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara di Kepolisian tersebut sudah benar;

Hal 4 dari 28 hal Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui masalah penggelapan yang dilakukan oleh anak buah saksi di perusahaan tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi dulu bekerja di perusahaan PT. TUGU WICAKSANA;
- Bahwa PT. Tugu Wicaksana yang beralamat di Bumi Agung I Blok A No. 3 Rt/Rw 011/007 Kota Serang;
- Bahwa Perusahaan distributor minyak goreng kemasan merk Sovia;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan tersebut dulu sebagai Manager sekarang saksi sudah resign;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan tersebut sejak nopember 2017 dan berakhir nopember 2019;
- Bahwa Anak buah saksi yang melakukan penggelapan tersebut adalah Saudara L. Muh Hafani Bin L. Muh Sanwani (Terdakwa), Saudara Epan Permana dan Saudara Iik Kurniadi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa Saudara L. Muh. Hafani sebagai sales telah melakukan penggelapan dengan membuat orderan Fiktif dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang perusahaan. Kemudian saksi menanyakan hal yang sama kepada sales yang lain yaitu Para Terdakwa dan Para Terdakwa pun juga mengaku telah melakukan penggelapan seperti yang dilakukan oleh Saudara L. Muh Hafani;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 pada saat audit saksi mencurigai bahwa ada beberapa tagihan toko yang sudah overdue (lewat batas waktu/(terlambat). Pembayaran barang tagihan dari konsumen seharusnya setiap 2 (dua) minggunya konsumen (toko) memberikan setoran pembayaran barang ke perusahaan. namun sudah jangka waktu 1 (satu) bulan konsumen/tokobelum membayarkan tagihan setoran barang ke Perusahaan. Kemudian saksi melakukan pengecekan dengan turun tangan langsung mendatangi beberapa toko untuk melakukan penagihan sesuai faktur namun toko-toko tersebut tidak mau membayar karena toko-toko tersebut tidak pernah mengorder/memesan barang berupa minyak goreng kemasan merk Sovia dari Perusahaan. Mengetahui hal tersebut lalu saksi menanyakan kejelasannya kepada Saudara L. Muhammad Hafani dan Saudara L. Muhammad Hafani mengakui bahwa telah melakukan penggelapan dengan melakukan order Fiktif dan tidak menyetorkan hasil penjualan minyak goreng ke perusahaan sehingga perusahaan

Hal 5 dari 28 hal Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian. Setelah mengetahui hal tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 9 September 2019 saksi pun melakukan dan menanyakan hal yang sama kepada sales yang lain yaitu Saudara Epan Permana dan Saudara Iik Kurniadi (Para Terdakwa) mereka pun mengakui bahwa mereka juga telah melakukan penggelapan dengan membuat orderan fiktif dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang yaitu minyak goreng ke perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian;

- Bahwa kerugian perusahaan sekitar ±866.780.835,00 (delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa saksi lupa toko apa saja yang saksi tagih tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penagihan ke beberapa toko tersebut saksi membawa 4 (empat) faktur;
- Bahwa untuk 1 (satu) toko ada 1 (satu) faktur penagihan;
- Bahwa faktur tersebut berisi surat penagihan;
- Bahwa minyak goreng yang digelapkan oleh Saudara L. Muh Hafani sebanyak 1213 (seribu dua ratus tiga belas) karton minyak goreng refil jenis 1 (satu) dan 2 (dua) liter merk Sovia dengan kerugian perusahaan sebesar Rp120.916.221,00 (Seratus dua puluh juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus dua puluh satu rupiah), Terdakwa Epan Permana sebanyak 4283 (Empat ribu dua ratus delapan puluh tiga) karton minyak goreng refil jenis 1 (satu) dan 2 (dua) liter merk Sovia dengan kerugian perusahaan sebesar Rp461.018.298,00 (empat ratus enam puluh satu juta delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), Terdakwa Iik Kurniadi sebanyak 1379 (Seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) karton minyak goreng refil jenis 1 (satu) dan 2 (dua) liter merk Sovia dengan kerugian perusahaan sebesar Rp142.247.404,00 (Seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah), Saudari Siti Rahayu sebanyak 1575 (Seribu lima ratus tujuh puluh lima) karton minyak goreng refil jenis 1 (satu) dan 2 (dua) liter merk Sovia dengan kerugian perusahaan sebesar Rp142.598.910,00 (Seratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa menurut Saudara L. Muh Hafani dan Para Terdakwa minyak goreng tersebut dijual;

Hal 6 dari 28 hal Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang penjualan minyak goreng tersebut tidak disetorkan perusahaan;
- Bahwa minyak goreng yang digelapkan oleh Terdakwa Epan Permana sebanyak 4283 (Empat ribu dua ratus delapan puluh tiga) karton minyak goreng refil jenis 1 (satu) dan 2 (dua) liter merk Sovia dan Terdakwa lik Kurniadi sebanyak 1379 (Seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) karton minyak goreng refil jenis 1 (satu) dan 2 (dua) liter merk Sovia;
- Bahwa menurut Para Terdakwa minyak goreng tersebut dijual;
- Bahwa uang penjualan minyak goreng tersebut tidak disetorkan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang hasil penjualan dikemakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa atas penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Epan Permana perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp461.018.298,00 (empat ratus enam puluh satu juta delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan atas penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa lik Kurniadi perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp142.247.404,00 (Seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum memberikan ganti kerugian kepada perusahaan;
- Bahwa minyak goreng tersebut milik PT. Tugu Wicaksana sebagai distributor;
- Bahwa minyak goreng kemasan merk sovia tersebut produksi dari PT.Sari Agro Persada dari Wilmar Group;
- Bahwa atas penggelapan tersebut PT. Tugu Wicaksana yang dirugikan;
- Bahwa bukan Pt. Sari Agro Persada yang dirugikan, karena sebagai distributor PT. Tugu Wicaksana apabila sudah mengambil barang (minyak goreng) maka 30 (tiga) puluh hari setelah pengambilan barang maka harus sudah membayar minyak goreng tersebut kepada PT. Sari Agro Persada;
- Bahwa yang mengorder barang adalah sales;

Hal 7 dari 28 hal Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas sales yaitu melakukan kunjungan ke toko-toko untuk menawarkan barang kemudian mengorder barang ke perusahaan, melakukan pengecekan faktur dan melakukan penagihan kepada toko-toko yang mengambil barang untuk melakukan pembayaran sesuai dengan jatuh temponya dan menerima pembayaran dari toko-toko untuk disetor kepada kasir perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu gaji yang diterima Terdakwa sebagai sales;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai tetap di perusahaan;
- Bahwa yang menjadi sales adalah Saudara L. Muh Hafani Bin L. Muh Sanwani, Terdakwa Epan Permana, Terdakwa Ilk Kurniadi dan Saudari Siti Rahayu;
- Bahwa keempat orang tersebut telah melakukan penggelapan di perusahaan;
- Bahwa kerugian perusahaan sekitar ± 866.780.835,00 (delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aceng Hudaeli Bin (Alm) Dede Dawami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi didalam berita acara di kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai driver di perusahaan PT. Tugu Wicaksana;
- Bahwa PT. Tugu Wicaksana adalah Perusahaan distributor minyak goreng kemasan merk Sovia;
- Bahwa masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Epan Permana, Terdakwa Ilk Kurniadi, Saudara L. Muh Hafani Bin L. Muh Sanwani sebagai sales di perusahaan PT. Tugu Wicaksana;
- Bahwa penggelapan dimana Terdakwa Epan Permana, Terdakwa Ilk Kurniadi, Saudara L. Muh Hafani Bin L. Muh Sanwani dan Saudari Siti Rahayu sebagai sales telah menyelewengkan/tidak menyetorkan uang hasil penjualan minyak goreng kepada perusahaan;

Hal 8 dari 28 hal Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi melakukan pengiriman barang (minyak goreng kemasan) dari gudang PT. Tugu Wicaksana ke toko atau konsumen;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Saudara Susanto Pemilik dari Perusahaan PT. Tugu Wicaksana yang mengatakannya kepada saksi bahwa Terdakwa Epan Permana dan Terdakwa Iik Kurniadi, Saudara L. Muhammad Hafani dan Saudara Siti Rahayu telah melakukan penggelapan;
- Bahwa Saksi mengetahui Kejadiannya Pada hari Senin tanggal 9 September 2019, sekitar jam 16.00 Wib saat di Gudang PT. Tugu Wicaksana;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai driver sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa Tugas Para Terdakwa sebagai sales yaitu melakukan penawaran ketoko-toko /konsumen dan melakukan order barang ke perusahaan dan melakukan penagihan kepada toko-toko yang mengorder barang;
- Bahwa yang mengirimkan barang dari perusahaan kepada konsumen adalah driver sesuai dengan faktur yang dikeluarkan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu. Yang saksi tahu bahwa saksi hanya mengirimkan barang dari gudang perusahaan kepada konsumen sesuai faktur namun pada saat dipertengahan jalan saksi dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa Epan Permana yang mengatakan kepada saksi bahwa untuk pengiriman barang dialihkan dan diarahkan kerumah Terdakwa Epan Permana atau ke toko lain sehingga saksi melakukan bongkar muat sesuai arahan dari Terdakwa Epan Permana sebagai sales;
- Bahwa karena saksi hanya mengikuti perintah dari Terdakwa Epan Permana;
- Bahwa saksi sering mengalihkan barang (minyak goreng) tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa mengapa mengalihkan / tidak mengirimkan minyak goreng ketoko-toko sesuai dengan faktur, namun terdakwa mengatakan bahwa itu tanggung jawab terdakwa;
- Bahwa kerugian perusahaan akibat penggelapan tersebut sekitar Rp.891.209.217,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah);

Hal 9 dari 28 hal Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Srg



Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Slamet Watohirin Bin Warjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai sales di PT. Tugu Wicaksana; PT. Tugu Wicaksana merupakan perusahaan sebagai distributor minyak goreng kemasan;
- Bahwa minyak goreng kemasan merk Sovia;
- Bahwa ada sales lain yang bekerja diperusahaan tersebut;
- Bahwa sales yang bekerja diperusahaan tersebut adalah Saudara L. Muh Hafani, Terdakwa Epan Permana dan Terdakwa Iik Kurniadi;
- Bahwa yang saksi ketahui ada masalah penggelapan dari penjualan minyak goreng yang dilakukan oleh Saudara L. Muh Hafani, Terdakwa Epan Permana dan Terdakwa Iik Kurniadi di PT. Tugu Wicaksana yang beralamat di Bumi Agung I Blok A No. 3 Rt/Rw 011/007 Kota Serang;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 saksi dipanggil oleh Saudara Ahmad Sadeli sebagai Manager Operasional PT. Tugu Wicaksana memberitahukan bahwa ada diantara sales yang melakukan penggelapan. Setelah itu pada tanggal 10 September 2019 saksi diberi tugas oleh Manager Operasional untuk mengecek kelapangan dengan mendatangi beberapa toko yang telah memesan barang (minyak goreng) sesuai dengan faktur namun toko-toko tersebut tidak mengakui bahwa telah memesan minyak goreng mengetahui hal tersebut kemudian saksi melaporkannya kepada Saudara Ahmad Sadeli selaku Manager Operasional;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari kira-kira ada 4 (empat) toko yang saksi datangi;
- Bahwa jumlah keseluruhan toko yang telah saksi datangi berjumlah 50 (lima puluh) toko;
- Bahwa toko yang telah saksi datangi tersebut yaitu: Toko Maju Putra, Toko Hi. Ilyas dan Toko Mulya Jaya;

Hal 10 dari 28 hal Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Maju Putra di daerah Maja, Toko Hi. Ilyas di daerah Pandeglang dan Toko Mulya Jaya di daerah Pasar Rau;
- Bahwa toko-toko tersebut tidak pernah memesan minyak goreng;
- Bahwa faktur tersebut yang menulis sales;
- Bahwa faktur berisikan nama toko dan jumlah barang (minyak goreng) yang diorder (dipesan);
- Bahwa faktur untuk toko Maju Putra dengan order minyak goreng sebanyak 50 (lima puluh) karton;
- Bahwa faktur untuk toko Mulya Jaya dengan order minyak goreng sebanyak 25 (dua puluh lima) karton;
- Bahwa faktur untuk toko Hi. Ilyas dengan order minyak goreng saksi lupa;
- Bahwa 1 (satu) karton berisi 6 (enam) Pouch minyak goreng kemasan ukuran 1 (satu) liter dan 12 (dua belas) Pouch minyak goreng kemasan ukuran 2 (dua) liter;
- Bahwa saksi mempunyai rekapan berapa jumlah minyak goreng yang telah diorder oleh Saudara L. Muh Hafani, Terdakwa Epan Permana dan Terdakwa Iik Kurniadi tersebut;
- Bahwa kerugian perusahaan berjumlah sekitar Rp866.780.000,00 (delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwas atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Yosia Irawan Bin David Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sebagai saksi masalah penggelapan yang dilakukan oleh Saudara L. Muh Hafani, Terdakwa Epan Permana dan Terdakwa Iik Kurniadi sebagai sales diperusahaan PT. Tugu Wicaksana yang beralamat di Bumi Agung I Blok A No. 3 Rt/Rw 011/007 Kota Serang;
- Bahwa masalah penggelapan minyak goreng;
- Bahwa saksi mengetahuinya saat jam makan siang dimana saksi bertemu Saudara Ahmad Sadeli dipinggir jalan dekat Perum Mandala

Hal 11 dari 28 hal Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Unyur Kec. Serang kota Serang dan Saudara Ahmad Sadeli mengatakan kepada saksi tentang penggelapan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan September 2019 sekitar jam 11.30 Wib;
- Bahwa saksi juga bekerja diperusahaan PT. Tugu Wicaksana;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Kepala Gudang Perusahaan PT Tugu Wicaksana;
- Bahwa PT. Tugu Wicaksana adalah Perusahaan distributor minyak goreng kemasan merk Sovia;
- Bahwa tugas saksi mengeluarkan barang (minyak goreng) dari gudang sesuai dengan rekapan admin dan barang tersebut saksi masukkan kedalam mobil untuk dikirim sesuai dengan wilayah pengirimannya;
- Bahwa minyak goreng tersebut milik PT. Tugu Wicaksana sebagai distributor;
- Bahwa minyak goreng kemasan merk sovia tersebut produksi dari PT.Sari Agro Persada dari Wilmar Group;
- Bahwa atas penggelapan tersebut PT. Tugu Wicaksana yang dirugikan;
- Bahwa bukan Pt. Sari Agro Persada yang dirugikan, karena sebagai distributor PT. Tugu Wicaksana apabila sudah mengambil barang (minyak goreng) maka 30 (tiga) puluh hari setelah pengambilan barang maka harus sudah membayar minyak goreng tersebut kepada PT. Sari Agro Persada;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Tyas Anggraeni Binti Guntur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sebab terdakwa dihadapkan kepersidangan karena adanya dugaan penggelapan barang;
- Bahwa barang milik perusahaan PT. Tugu Wicaksana;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Tugu Wicaksana sebagai admin;
- Bahwa tugas saksi mencetak faktur orderan diterima dari sales;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Saudara Ahmad Sadeli yang menceritakannya kepada saksi ;

Hal 12 dari 28 hal Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Ahmad Sadeli menceritakan kepada saksi ada kasus bahwa para sales diperusahaan menyalahgunakan barang dimana barang tersebut digelapkan, sehingga menyebabkan kerugian perusahaan;
- Bahwa sales yang bekerja diperusahaan tersebut adalah Saudara L. Muh Hafani, Saudara Epan Permana dan Saudara Iik Kurniadi (Para Terdakwa);
- Bahwa kerugian perusahaan akibat penggelapan tersebut sebesar Rp866.000.000,00 (Delapan ratus enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa yang digelapkan Terdakwa L. Muh Hafani, Minyak goreng kemasan merk sovia;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian perusahaan akibat penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa namun menurut catatan dari Saudara Ahmad Sadeli akibat penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp Rp120.916.221,00 (Seratus dua puluh juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa menggelapkan barang tersebut. Menurut keterangan saudara Ahmad Sadeli bahwa barang dikirim tidak sesuai dengan faktur misalnya barang seharusnya dikirim ketoko A tapi tidak dikirim malah ketoko yang lain dikirimnya;
- Bahwa yang membuat faktur adalah saksi ;
- Bahwa setelah saksi membuat faktur kemudian saksi kasih kekasir untuk dihitung budget pengeluaran setelah itu lari ke gudang. Setelah itu sudah itu saja tugas saksi sebagai Admin;
- Setelah saksi bikin faktur kemudian sales menandatangani sesuai tidak orderan yang ada difaktur dengan catatan buku yang mereka kasih ke saksi . Jika sudah sesuai maka faktur tersebut diterima oleh sales;
- Bahwa Pt. Tugu Wicaksana merupakan perusahaan sebagai distributor minyak goreng kemasan;
- Bahwa Minyak goreng kemasan merk Sovia;
- Bahwa PT. Tugu Wicaksana hanya sebagai distributor, yang memproduksi minyak goreng tersebut adalah perusahaan lain;
- PT. Tugu Wicaksana yang mengalami kerugian;
- Bahwa buku catatan orderan sales dari pasar;
- Bahwa yang membuat sales. Setelah itu sales mengajukan kepada saksi lalu saksi membuat faktur;

Hal 13 dari 28 hal Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktur ada 4 (empat) lembar dimana 1 (satu) lembar ditandatangani oleh
- Bahwa sales kalau sudah ditandatangani faktur dikasih kekasir untuk dibuat biaya pengiriman;
- Bahwa faktur yang berwarna putih untuk konsumen/toko kalau sudah tunai. Faktur yang merah balik ke kantor, yang kuning balik ke kantor, yang hijau tunai untuk setoran kekasir, Kalau tidak tunai hijau ketoko;
- Bahwa saksi hanya mengecek fakturnya, sudah dikirim atau tidak, kalau terkirim biasanya ada tandatangan;
- Bahwa saksi tidak mengecek ke pasar/toko saksi hanya mengecek fakturnya saja;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Lisye Anak dari Lim Inci, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena adanya dugaan penggelapan uang penjualan barang;
- Bahwa barang milik perusahaan;
- Bahwa PT. Tugu Wicaksana PT. Tugu Wicaksana merupakan perusahaan distributor minyak goreng kemasan merk Sovia;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Tugu Wicaksana sebagai kasir;
- Bahwa tugas saksi menerima uang setoran dari sales;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Saudara Ahmad Sadeli yang menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa saudara Ahmad Sadeli menceritakan kepada saksi ada kasus bahwa para sales di perusahaan menyalahgunakan barang dimana barang tersebut digelapkan, sehingga menyebabkan kerugian perusahaan;
- Bahwa sales yang bekerja di perusahaan tersebut adalah Saudara L. Muh Hafani (terdakwa) Saudara Epan Permana dan Saudara Iik Kurniadi;
- Bahwa kerugian perusahaan akibat penggelapan tersebut sebesar Rp866.000.000,00 (Delapan ratus enam puluh enam juta rupiah);

Hal 14 dari 28 hal Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar L. Muh Hafani (terdakwa) bekerja di Perusahaan PT. Tugu Wicaksana;
- Bahwa sales (Terdakwa) berwenang menerima uang dari konsumen karena sehari-hari terdakwa menerima uang pembayaran kalau ada konsumen/toko yang melakukan pembayaran. setelah itu sales menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada saya;
- Bahwa saksi menerima uang setoran dari sales dimana kalau fakturnya lunas saksi menerima uangnya kalau belum lunas fakturnyapun kembali kepada saya;
- Saksi tidak tahu berapa kerugian perusahaan akibat penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa namun menurut catatan dari Saudara Ahmad Sadeli akibat penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp Rp120.916.221,00 (Seratus dua puluh juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa minyak goreng kemasan tersebut milik PT. Tugu Wicaksana; Kemasan isi 1 (satu) liter, 2 (dua) liter dan ada juga yang dirigen;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Nurudin Bin (Alm) Kasmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Tugu Wicaksana sebagai Supir;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir di PT. Tugu Wicaksana sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. Tugu Wicaksana merupakan perusahaan distributor minyak goreng kemasan merk Sovia;
- Bahwa Tugas saksi mengantarkan barang yaitu minyak goreng kemasan Sovia ketoko-toko sesuai dengan faktur;
- Bahwa yang saksi ketahui menjadi saksi adanya dugaan penggelapan barang yang dilakukan para sales di PT. Tugu Wicaksana;
- Bahwa sales yang bekerja diperusahaan tersebut adalah Saudara L. Muh Hafani, Terdakwa Epan Permana dan Terdakwa Iik Kurniadi;

Hal 15 dari 28 hal Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Saudara L. Muh Hafani dan Terdakwa lik Kurniadi telah melakukan penggelapan yang saksi tahu bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa Epan Permana;
- Bahwa yang mengorder barang adalah sales dari gudang;
- Bahwa yang mengambil barang dari gudang adalah saksi atas perintah kepala gudang;
- Bahwa barang tersebut saksi kirimkan ketoko sesuai faktur;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan faktur;
- Bahwa saksi disuruh/diperintah oleh salesnya dimana salesnya menyuruh saksi untuk mengalihkan barang yang akan saksi kirim tersebut ketoko yang lain;
- Bahwa salesnya adalah Saudara Epan Permana;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulannya Epan Permana menyuruh saksi untuk mengalihkan barang tersebut namun ditahun 2019;
- Bahwa cara Saudara Epan Permana menyuruh saksi untuk mengalihkan barang dengan cara menelepon saksi pada saat saksi sedang di jalan hendak mengirimkan barang;
- Bahwa saudara Epan Permana mengatakan kepada saksi agar saksi jangan mengirimkan barang ketoko yang ada difaktur dikarenakan toko tersebut tutup dan saksi disuruh untuk mengalihkan barang yang akan dikirim tersebut ketoko yang lain;
- Bahwa misalnya seharusnya barang dikirim ke toko A tapi dikirim ketoko B;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali disuruh oleh Saudara Epan Permana;
- Bahwa saksi hanya menuruti perintah salesnya untuk mengalihkan barang tersebut ketoko yang lain;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa didalam berita acara di kepolisian tersebut sudah benar;

Hal 16 dari 28 hal Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan order fiktif minyak goreng sovia di tempat Terdakwa bekerja kemudian menjualnya;
- Bahwa nama perusahaan tersebut yaitu PT. Tugu Wicaksana;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut sebagai sales;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan order fiktif minyak goreng sovia kemudian menjualnya sebanyak 1213 (Seribu dua ratus tiga belas) karton minyak goreng refil jenis 1 (satu) dan 2 (dua) liter merk sovia dengan kerugian perusahaan sebesar Rp120.916.221,00 (Seratus dua puluh juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan order fiktif minyak goreng sovia kemudian menjualnya dengan cara awalnya pada bulan April 2019 sampai dengan September 2019 Terdakwa memilih nama-nama toko yang akan Terdakwa buat menjadi nama faktur fiktif yang akan membeli minyak sovia kemasan. Kemudian Terdakwa meminta kebagian Admin perusahaan untuk mencetak nama faktur toko tersebut. Setelah faktur tercetak dan setelah diteruskan kebagian gudang serta barang siap dikirim oleh supir ke toko tujuan, Terdakwa menelepon supir yang membawa barang Terdakwa tersebut untuk tidak dikirim ke toko tujuan faktur dengan alasan Terdakwa bahwa toko sesuai faktur sudah tutup atau menolak orderan. Kemudian Terdakwa mengalihkan pengiriman barang berupa minyak sovia kemasan tersebut untuk dikirim ke toko lain yaitu Toko DANIA, TOKO ADI dan lain-lain dengan harga murah dan tanpa Terdakwa izin terlebih dahulu ke Perusahaan PT. Tugu Wicaksana. Setelah barang sampai ke toko Terdakwa mengambil faktur yang dibawa supir untuk Terdakwa tanda tangani sendiri dan uang pembelian dari barang tersebut Terdakwa meminta kepada toko untuk membayar secara cash atau tunai dan toko tidak Terdakwa berikan faktur atau nota pembelian kemudian uang dari pembayaran toko tersebut Terdakwa pergunakan untuk menutupi tagihan sebelumnya dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak sovia tersebut ke Toko DANIA alamat Cimuncang sebanyak 4 (empat) kali, Toko YUNI, Toko ADI alamat Sodong Pandeglang sebanyak 5 (lima) kali dan toko lainnya yang Terdakwa lupa namanya;

Hal 17 dari 28 hal Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan order fiktif minyak goreng merek sovia dan menjualnya sekitar bulan April 2019 sampai dengan bulan September 2019
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 14 September 2019 An. AHMAD SADELI
- 3 (tiga) lembar Audit An. EPAN PERMANA
- 1 (satu) lembar Audit An. IIK KURNIADI
- 1 (satu) lembar Audit An. L. MUH. HAFANI
- 1 (satu) lembar surat pernyataan An. IIK KURNIADI, tanggal 11 September 2020
- 1 (satu) lembar surat pernyataan An. L. MUH HAFANI, tanggal 07 September 2020
- 1 (satu) lembar surat pernyataan An. EPAN PERMANA, tanggal 10 September 2020
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan An. IIK KURNIADI
- 26 (dua puluh enam) Faktur penjualan fiktif PT. TUGU WICAKSANA An. L. MUH. HAFANI
- 26 (dua puluh enam) Faktur penjualan fiktif PT. TUGU WICAKSANA An. IIK KURNIADI
- 92 (sembilan puluh dua) Faktur penjualan fiktif PT. TUGU WICAKSANA AN. EPAN PERMANA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa L. MUH HAFANI Bin L MUH SANWANI adalah Karyawan PT. TUGU WICAKSANA yang bertugas sebagai Sales yang diberi gaji masing-masing sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa Terdakwa L. MUH HAFANI Bin L MUH SANWANI sesuai dengan Surat Pengangkatan No. 004/SKP/II/19 diangkat sebagai Sales PT. TUGU WICAKSANA pada tanggal 18 Februari 2019 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa L. MUH HAFANI Bin L MUH SANWANI sebagai Sales yaitu menawarkan produk-produk yang dijual perusahaan, menjaga hubungan baik dengan langganan perusahaan, menjaga

Hal 18 dari 28 hal Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baik perusahaan, memilih toko/langganan yang bertanggung jawab, menentukan kemampuan toko/langganan dalam pengambilan barang, memonitor harga pesaing dilapangan dan memberi masukan ke perusahaan, mencari langganan baru, melakukan pengenalan produk-produk perusahaan, mencapai target penjualan yang ditentukan perusahaan, berkewajiban dengan penampilan sopan, rapi dan bersih, serta menyetorkan dan merapikan hasil tagihan piutang ke kasir ;

- Bahwa selama awal bulan bekerja di Perusahaan PT. TUGU WICAKSANA tidak ada permasalahan dan bekerja normal namun pada bulan Agustus 2019 pada saat di Audit oleh perusahaan ditemukan faktur kiriman barang yang tidak sesuai dengan barang yang dikirim atau Terdakwa L. MUH HAFANI Bin L MUH SANWANI membuat pesanan fiktif atau toko yang didalam faktur tidak pernah memesan barang pada PT. TUGU WICAKSANA ;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi internal dari PT. TUGU WICAKSANA perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa L. MUH HAFANI Bin L MUH SANWANI dengan cara awalnya pada bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 Terdakwa L. MUH HAFANI Bin L MUH SANWANI membuat orderan fiktif tanpa sepengetahuan pihak kantor, kemudian melaporkan ke bagian Admin Perusahaan untuk mencetak nama faktur toko, setelah faktur tercetak dan setelah diteruskan ke bagian gudang serta barang siap dikirim oleh sopir ke tujuan, kemudian menelfon sopir yang membawa barang tersebut untuk tidak dikirim ke toko tujuan faktur dengan alasan bahwa toko sesuai faktur sudah tutup atau menolak orderan, kemudian mengalihkan pengiriman barang berupa minyak Sovia kemasan tersebut untuk dikirim ke Toko MAJU BERKAH, Toko PERMATA TELOR, dan Toko lainnya dengan harga yang murah dan tanpa izin terlebih dahulu ke perusahaan, setelah barang sampai ke Toko tersebut Terdakwa mengambil faktur yang dibawa sopir untuk ditanda tangani sendiri pemilik toko tersebut dan uang pembelian dari barang tersebut Terdakwa minta kepada toko untuk membayar secara cash atau tunai dan toko tersebut tidak diberikan faktur atau nota pembelian ;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit yang dikeluarkan oleh PT. TUGU WICAKSANA Terdakwa L. MUH HAFANI Bin L MUH SANWANI telah melakukan perbuatannya mulai bulan Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019 dengan sebanyak 26 (dua puluh enam) toko melakukan order fiktif sebanyak 1.213 (seribu dua ratus tiga belas) karton minyak goreng jenis 1 (satu) dan 2 (dua) liter merk Sovia dengan kerugian sebesar Rp. 120.916.221,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);

Hal 19 dari 28 hal Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, bila berbeda-beda, maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat disalahkan dan bertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan terdakwa L. Muh Hafani Bin L. Muh Sanwani yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana pula seperti tercantum pada bagian awal putusan ini, sehingga terhadap Terdakwa tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) dalam menghadapi prang sebagai subjek hukum kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga terdakwa mampu bertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum untuk mempermudah pembahasan unsur haruslah disatukan dengan memiliki barang

Hal 20 dari 28 hal Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa istilah dengan sengaja tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi dapat dijumpai memori penjelasan KUHP (memorie van toelichting) yang memberi makna kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Menurut Dokrin ilmu pengetahuan hukum pidana (Profesor Jan Remmelink dan Profesor Jesccheck) Tindakan dengan sengaja/kesengajaan selalu dikehendaki (willens) dan disadari (wetens) ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja disertai dengan kata dan melawan hukum yang memberi makna kesengajaan yang dimaksud adalah perbuatan/tindakan yang melawan hukum dalam arti formil yang hanya melawan peraturan perundangan-undangan secara tertulis saja;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ad 2 tersebut diatas terpenuhi haruslah dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yang berasal dari alat bukti baik bukti saksi-saksi, surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa L. MUH HAFANI Bin L MUH SANWANI adalah Karyawan PT. TUGU WICAKSANA yang bertugas sebagai Sales yang diberi gaji masing-masing sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa Terdakwa L. MUH HAFANI Bin L MUH SANWANI sesuai dengan Surat Pengangkatan No. 004/SKP/II/19 diangkat sebagai Sales PT. TUGU WICAKSANA pada tanggal 18 Februari 2019 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa L. MUH HAFANI Bin L MUH SANWANI sebagai Sales yaitu menawarkan produk-produk yang dijual perusahaan, menjaga hubungan baik dengan langganan perusahaan, menjaga nama baik perusahaan, memilih toko/langganan yang bertanggung jawab, menentukan kemampuan toko/langganan dalam pengambilan barang, memonitor harga pesaing dilapangan dan memberi masukan ke perusahaan, mencari langganan baru, melakukan pengenalan produk-produk perusahaan, mencapai target penjualan yang ditentukan perusahaan, berkewajiban dengan penampilan sopan, rapi dan bersih, serta menyetorkan dan merapikan hasil tagihan piutang ke kasir ;
- Bahwa awalnya pada saat saksi Ahmad Sadeli melakukan penagihan sesuai faktur kepada Toko yang melakukan order barang minyak goreng kemasan merk Sovia, namun pemilik toko tidak mau membayar karena merasa tidak melakukan order

Hal 21 dari 28 hal Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang. Saksi Slamet Watohirin Bin Warjo yang diberi tugas oleh Ahmad Sadeli (manager operasional) untuk turun ke lapangan telah mendatangi Toko-toko sebagai pembeli minyak goreng Sovia dalam 1 (satu) hari kira-kira ada 4 (empat) toko yang saksi datangi keseluruhan toko yang telah saksi datangi berjumlah 50 (lima puluh) toko diantaranya Toko Maju Putra di daerah Maja, Toko Hi. Ilyas dan Toko Mulya Jaya di daerah Pandeglang. Toko-toko yang saksi datangi tersebut tidak pernah memesan minyak goreng merek Sovia;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aceng Hudaeli Bin (Alm) Dede Dawami sebagai supir yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun di Perusahaan PT. Tugu Wicaksana dengan tugas melakukan pengiriman barang (minyak goreng kemasan) dari gudang PT. Tugu Wicaksana ke toko atau konsumen menerangkan saksi mengirimkan barang dari gudang perusahaan kepada konsumen sesuai faktur, namun pada saat dipertengahan jalan saksi dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa Epan Permana yang mengatakan kepada saksi bahwa untuk pengiriman barang dialihkan dan diarahkan kerumah Terdakwa Epan Permana atau ke toko lain sehingga saksi melakukan bongkar muat sesuai arahan dari Terdakwa Epan Permana sebagai sales;
- Bahwa Terdakwa melakukan order fiktif minyak goreng sovia kemudian menjualnya dengan cara awalnya pada bulan April 2019 sampai dengan September 2019 Terdakwa memilih nama-nama toko yang akan Terdakwa buat menjadi nama faktur fiktif yang akan membeli minyak sovia kemasan. Kemudian Terdakwa meminta kebagaian Admin perusahaan untuk mencetak nama faktur toko tersebut. Setelah faktur tercetak dan setelah diteruskan kebagian gudang serta barang siap dikirim oleh supir ke toko tujuan, Terdakwa menelepon supir yang membawa barang Terdakwa tersebut untuk tidak dikirim ke toko tujuan faktur dengan alasan Terdakwa bahwa toko sesuai faktur sudah tutup atau menolak orderan. Kemudian Terdakwa mengalihkan pengiriman barang berupa minyak sovia kemasan tersebut untuk dikirim ke toko lain yaitu Toko DANIA, TOKO ADI dan lain-lain dengan harga murah dan tanpa Terdakwa izin terlebih dahulu ke Perusahaan PT. Tugu Wicaksana. Setelah barang sampai ke toko Terdakwa mengambil faktur yang dibawa supir untuk Terdakwa tanda tangani sendiri dan uang pembelian dari barang tersebut Terdakwa meminta kepada toko untuk membayar secara cash atau tunai dan toko tidak Terdakwa berikan faktur atau nota pembelian kemudian uang dari pembayaran toko tersebut Terdakwa pergunakan untuk menutupi tagihan sebelumnya dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak sovia tersebut ke Toko DANIA alamat Cimuncang sebanyak 4 (empat) kali, Toko YUNI, Toko ADI alamat Sodong

Hal 22 dari 28 hal Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang sebanyak 5 (lima) kali dan toko lainnya yang Terdakwa lupa namanya;

- Bahwa Terdakwa melakukan order fiktif minyak goreng merek sovia dan menjualnya sekitar bulan April 2019 sampai dengan bulan September 2019
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa minyak goreng merek Sovia tersebut
- Terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang diketahui dan dikehendaki Terdakwa sebab Terdakwa mengetahui order fiktif barang minyak kepada Toko Kunsumen tidak dibenarkan oleh Perusahaan dan perbuatan Terdakwa yang menerima uang hasil penjualan minyak goreng kemasan merk Sovia haruslah disetorkan kepada kasir Perusahaan bukan disimpan ataupun digunakan secara pribadi oleh Terdakwa. Penguasaan uang yang diterima oleh Terdakwa dan tidak disetorkan kepada pihak Perusahaan adalah disadari oleh Terdakwa adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan penguasaan uang tersebut bukanlah suatu penguasaan karena kejahatan, dengan demikian unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi, maka perbuatan para terdakwa yang melakukan order fiktif minyak goreng kemasan merk Sovia dan pada saat saksi Ahmad Sadeli melakukan penagihan sesuai faktur kepada Toko yang melakukan order barang minyak goreng kemasan merk Sovia, namun pemilik toko tidak mau membayar karena merasa tidak melakukan order barang. Saksi Slamet Watchirin Bin Warjo yang diberi tugas oleh Ahmad Sadeli (manager operasional) untuk turun ke lapangan telah mendatangi Toko-toko sebagai pembeli minyak goreng Sovia dalam 1 (satu) hari kira-kira ada 4 (empat) toko yang saksi datangi keseluruhan toko yang telah saksi datangi berjumlah 50 (lima puluh) toko diantaranya Toko Maju Putra di daerah Maja, Toko Hi. Ilyas dan Toko Mulya Jaya di daerah Pandeglang. Toko-toko yang saksi datangi tersebut tidak pernah memesan minyak goreng merek Sovia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa minyak goreng merek Sovia tersebut Terdakwa jual dan uangnya tidak di setor ke Perusahaan PT. Tugu Wicaksana melalui Kasir, akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Hal 23 dari 28 hal Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa sebab Terdakwa mengetahui order fiktif barang minyak kepada Toko Kunsumen tidak dibenarkan oleh Perusahaan dan perbuatan Terdakwa yang menerima uang hasil penjualan minyak goreng kemasan merk Sovia haruslah disetorkan kepada kasir Perusahaan bukan disimpan ataupun digunakan secara pribadi oleh Terdakwa. Penguasaan uang yang diterima oleh Terdakwa dan tidak disetorkan kepada pihak Perusahaan adalah disadari oleh Terdakwa adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan penguasaan uang tersebut karena adanya hubungan kerja antara Terdakwa dengan Perusahaan PT. Tugu Wicaksana; dengan demikian unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, bila berbeda-beda, maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa pasal 64 Ayat (1) KUHPidana lazim disebut dengan perbuatan berlanjut karena adanya beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Audit yang dikeluarkan oleh PT. TUGU WICAKSANA Terdakwa L. MUH HAFANI Bin L MUH SANWANI telah melakukan perbuatannya mulai bulan Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019 dengan sebanyak 26 (dua puluh enam) toko melakukan order fiktif sebanyak 1.213 (seribu dua ratus tiga belas) karton minyak goreng jenis 1 (satu) dan 2 (dua) liter merk Sovia dengan kerugian sebesar Rp. 120.916.221,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan order fiktif minyak goreng sovia kemudian menjualnya dengan cara awalnya pada bulan April 2019 sampai dengan September 2019 Terdakwa memilih nama-nama toko yang akan Terdakwa buat menjadi nama faktur fiktif yang akan membeli minyak sovia kemasan. Kemudian Terdakwa meminta kebagaian Admin perusahaan untuk mencetak nama faktur toko tersebut. Setelah faktur tercetak dan setelah diteruskan sebagian gudang serta barang siap dikirim oleh supir ke toko tujuan, Terdakwa menelepon supir yang membawa barang Terdakwa tersebut untuk tidak dikirim ke toko tujuan faktur dengan alasan Terdakwa bahwa toko sesuai faktur sudah tutup atau menolak orderan. Kemudian Terdakwa mengalihkan pengiriman barang berupa minyak sovia kemasan tersebut untuk dikirim ke toko lain yaitu Toko DANIA, TOKO ADI dan lain-lain dengan

Hal 24 dari 28 hal Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga murah dan tanpa Terdakwa izin terlebih dahulu ke Perusahaan PT. Tugu Wicaksana. Setelah barang sampai ke toko Terdakwa mengambil faktur yang dibawa supir untuk Terdakwa tanda tangani sendiri dan uang pembelian dari barang tersebut Terdakwa meminta kepada toko untuk membayar secara cash atau tunai dan toko tidak Terdakwa berikan faktur atau nota pembelian kemudian uang dari pembayaran toko tersebut Terdakwa pergunakan untuk menutupi tagihan sebelumnya dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual minyak sovia tersebut ke Toko DANIA alamat Cimuncang sebanyak 4 (empat) kali, Toko YUNI, Toko ADI alamat Sodong Pandeglang sebanyak 5 (lima) kali dan toko lainnya yang Terdakwa lupa namanya;

Bahwa Terdakwa melakukan order fiktif minyak goreng merek sovia dan menjualnya sekitar bulan April 2019 sampai dengan bulan September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, bila berbeda-beda, maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 25 dari 28 hal Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 14 September 2019 An. AHMAD SADELI, 3 (tiga) lembar Audit An. EPAN PERMANA, 1 (satu) lembar Audit An. IIK KURNIADI, 1 (satu) lembar Audit An. L. MUH. HAFANI, 1 (satu) lembar surat pernyataan An. IIK KURNIADI, tanggal 11 September 2020, 1 (satu) lembar surat pernyataan An. L. MUH HAFANI, tanggal 07 September 2020, 1 (satu) lembar surat pernyataan An. EPAN PERMANA, tanggal 10 September 2020, 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan An. IIK KURNIADI, 26 (dua puluh enam) Faktur penjualan fiktif PT. TUGU WICAKSANA An. L. MUH. HAFANI, 26 (dua puluh enam) Faktur penjualan fiktif PT. TUGU WICAKSANA An. IIK KURNIADI, 92 (sembilan puluh dua) Faktur penjualan fiktif PT. TUGU WICAKSANA AN. EPAN PERMANA yang telah disita dari korban (PT. TUGU WICAKSANA) maka dikembalikan kepada PT. TUGU WICAKSANA, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg atas nama Terdakwa Epan Permana Bin Amas Sanjaya, dan Terdakwa Iik Kurniadi Bin Alm. Husin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg atas nama Terdakwa Epan Permana Bin Amas Sanjaya, dan Terdakwa Iik Kurniadi Bin Alm. Husin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. TUGU WICAKSANA sebesar Rp. 724.181.923,- (tujuh ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa L. Muh Hafani Bin L. Muh Sanwani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Hal 26 dari 28 hal Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja “, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh Hafani Bin L. Muh Sanwani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahu dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 14 September 2019 An. AHMAD SADELI
 - 3 (tiga) lembar Audit An. EPAN PERMANA
 - 1 (satu) lembar Audit An. IIK KURNIADI
 - 1 (satu) lembar Audit An. L. MUH. HAFANI
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan An. IIK KURNIADI, tanggal 11 September 2020
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan An. L. MUH HAFANI, tanggal 07 September 2020
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan An. EPAN PERMANA, tanggal 10 September 2020
 - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan An. IIK KURNIADI
 - 26 (dua puluh enam) Faktur penjualan fiktif PT. TUGU WICAKSANA An. L . MUH. HAFANI
 - 26 (dua puluh enam) Faktur penjualan fiktif PT. TUGU WICAKSANA An. IIK KURNIADI
 - 92 (sembilan puluh dua) Faktur penjualan fiktif PT. TUGU WICAKSANA AN. EPAN PERMANA

Digunakan dalam perkara Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg atas nama Terdakwa Epan Permana Bin Amas Sanjaya, dan Terdakwa Iik Kurniadi Bin Alm. Husin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh kami, Muhammad Ramdes, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edwin Yudhi Purwanto, S.H., M.H., Heri Kristijanto, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meita Yuliana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Edwar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hal 27 dari 28 hal Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edwin Yudhi Purwanto, S.H., M.H.

Muhammad Ramdes, S.H..

Heri Kristijanto, S.H..

Panitera Pengganti,

Meita Yuliana, SH

Hal 28 dari 28 hal Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)